



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2024-2026**

TAHUN
2023

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	12
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	20
2.3 KINERJA PELAYANAN DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	45
3.2 ISU STRATEGIS	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	70
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	70
6.2 PENDANAAN INDIKATIF.....	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	102
BAB VIII PENUTUP.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra.....	4
Gambar 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penggaraan.....	5
Gambar 3 Struktur Organisasi	18
Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD	19
Gambar 5 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri dan Non PNS yang bertugas.....	20
Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri yang bertugas berdasarkan tingkat pendidikan formal	20
Tabel 3. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2020.....	21
Tabel 4. Sarana Prasarana Tahun 2020.....	21
Tabel 5 Komposisi anggaran.....	23
Tabel 6. Perubahan Tujuan Renstra Tahun 2019-2023	24
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 - 2018	26
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022.....	28
Tabel 9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan tahun 2019 s.d 2023 Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha	34
Tabel 10. Realisasi APBN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022	39
Tabel 11. Kinerja Pelayanan Pendapatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022.....	40
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 s/d 2018	41
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2014 s/d 2018	43
Tabel 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....	45
Tabel 15 Isu Strategis.....	47
Tabel 16. Keterkaitan Sasaran RPD 2024-2026 Prov Kaltim dengan Tujuan Renstra 2024- 2026 Disperindagkop	51
Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kaltim tahun 2024 -2026.....	63
Tabel 18 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026.....	66
Tabel 19 Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Indikatif Tahun 2024-2026	75
Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	102
Tabel 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah (Ikd)Rpd Tahun 2024 – 2026	104
Tabel 22. Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran.....	106
Tabel 23. Formula Perhitungan Program indikator	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan aturan terbaru yakni Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan berlakunya aturan tersebut maka terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berdampak pada adanya perubahan di beberapa tugas dan fungsi bidang maupun seksi, sehingga berdampak pada perubahan beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dan memenuhi serta mendukung baik capaian Program, Sasaran maupun Tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara, Renstra PD dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dapat mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPD. Dalam proses penyusunan perubahan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun”, perencanaan di Daerah ada dua yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, khusus Rencana Perangkat Daerah sebagaimana pasal 11 ayat (3) disebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : (a)

Renstra Perangkat daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah. Dalam Pasal pasal 13 ayat (1) “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas atau fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Perubahan Renstra PD mengikuti alur sesuai dengan urutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD setiap tahunnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategi menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD (Renja PD) setiap tahunnya.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra PD

Sehubungan dengan adanya Perubahan Aturan perundang-undangan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan maksud tidak mengurangi perjalanan perencanaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maka Review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 359 disebutkan "Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan Rencana Pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah, sedangkan dalam pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Review Renstra ini juga memperhatikan pada pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan


Dalam penyusunan perubahan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup. Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1

Gambar 1
Proses Penyusunan Renstra



1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya


Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 juga Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Propinsi Maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, gambaran keterkaitan dokumen seperti gambar 1.2 di bawah:

Gambar 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pengaraan



Adapun keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen RKPD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Hal ini mengacu pada :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan
 - b. RPD provinsi; RPD kota, RTRW kota, RPD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor no 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru

- h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- i) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- j) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- k) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan tentang Perencanaan.

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
- g) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/ 0378 /B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Ketentuan tentang Penganggaran

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
- d) Undang – undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) UU nomor. 23 tahun 2014.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan sebagai dasar Pemerintahan Transisi perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- b. Sebagai acuan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti perkembangan keadaan serta penyesuaian terhadap dengan kebijakan pusat maupun daerah terkait Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

- e. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategi (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

Bab II memuat paling sedikit Tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan dan Kelompok sasaran Layanan

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat pada Bab II dan Isu Strategis .

BAB IV Tujuan dan Sasaran;

Memuat Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi, norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta Cascading Kinerja PD mulai Tujuan, Sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VI memuat menguraikan program. Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Industri , Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BAB VII memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintah Daerah.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 3 (tiga) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional maka 17 PNS Esselon IV dalam struktural tugas menjadi Jabatan Fungsional sedangkan dasar hukum Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam perubahan pada Biro Organisasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas pokok dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

a). Tugas Pokok.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

b). Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan

pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b.2 Subbagian Umum Tugas Pokok

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b.3 Subbagian Keuangan

karena Penyetaraan jabatan Fungsional menjadi Analisis Perencanaan muda untuk tugas keuangan di akomodir langsung oleh Sekretaris Dinas Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dibentuk menjadi 4 (empat) Bidang yaitu :

c. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;

- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan; dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya :

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;

- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- 2) Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

f.1 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan program kegiatan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 4) Pemberian pelayanan teknis pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 5) Pelaksanaan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.2 UPTD Pelatihan Koperasi

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan koperasi.
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 5) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi PD dan UPTD


Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas

Dasar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No.9 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 18



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD



2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2022 sebagai mana pada table dibawah ini :

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri dan Non PNS yang bertugas

No	Unit Kerja	Jumlah PNS Golongan (orang)				Jumlah		Jumlah Pegawai
		IV	III	II	I	PNS	NONPNS	
1	Kepala Dinas	1				1		1
2	Sekretariat	1	9	4		14	34	38
3	Bidang Industri	2	6			10	8	18
4	Bidang Perdagangan	1	4			5	9	15
5	Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen		8	1		9	7	16
6	Bidang Koperasi & UKM	1	4			5	8	13
7	UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	2	12	2		17	24	37
8	UPTD Pelatihan Koperasi	2	2	3		7	24	25
	Jumlah	10	45	10		68	93	163

Sumber: Subbag Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Per Desember 2022)

Berdasarkan tingkat pendidikan formal secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri yang bertugas di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah (orang)
1	SMP	1
2	SLTA	17
3	SARJANA MUDA / D-3	9
4	STRATA-1	33
5	STRATA-2	8
6	STRATA-3	-
	JUMLAH	68

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 3. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2022

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	Kondisi			KETERANGAN
			Baik	Rusak	Rencana penghapusan barang	
1.	Tanah bangunan kantor	7 LS	7			Baik
2.	Rumah Dinas	3 buah	3			Baik
3.	Kendaraan Roda 4	29 Mobil	29			Baik
		1 Mobil	1		1	Rusak Ringan
		4 Mobil	4		3	Rusak Berat
4.	Kendaraan Roda 2	37 Motor	26	4	7	
5.	Komputer PC	128 buah	98	30		
6.	Laptop	82 buah	82			
7.	Printer	123 buah	95	28		
8.	Mesin Tik	20 buah	17	3		
9.	Mesin Hitung	3 buah				Baik
10.	Telepon	4 unit	4			1. (0541) 742482 PABX
						2. (0541) 747161
						3. (0541) 206335
						4. (0541) 736993
11.	Faximile	4 unit	3	1		Baik: (0541) 742495
12.	Mesin Foto Copy	1 unit	1			Kurang Baik
13.	Camera	5 buah	5			1 (Rusak Ringan)
14.	Mesin Absen Digital	5 unit	5			Baik
TOTAL			383	66	11	

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2022

Tabel 4. Sarana Prasarana Tahun 2022

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	5 LS	APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	71 unit	APBD/APBN
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan	1.061 buah	APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan	406 buah	APBD

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2022

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Komposisi Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 s/d 2022

Tabel 5 Komposisi anggaran

No	Sumber Dana	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	APBD					
	Belanja Langsung	15.541.700.000	31.960.281.000	24.760.371.822		
	Belanja Tidak Langsung	15.855.437.000	18.464.459.716	19.119.032.000		
	Belanja Operasi				51.432.079.126	89.539.902.623
	Belanja Modal				4.455.176.500	32.667.978.180
2	APBN					
	Kementerian Koperasi & UKM RI	2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	6.249.930.000
	Kementerian Perdagangan RI	1.776.815.000	1.944.824.000	915.515.000	1.083.015.000	980.181.000
	Kementerian Perindustrian RI	1.671.000.000	2.117.760.000	1.637.097.000	949.472.000	973.000.000

Sumber: Subbag Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (per Desember 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Pelayanan OPD dalam hal ini Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dianalisis dari data series tahun 2018 – 2022. Analisa Kinerja ditelusuri dari pelaksanaan program dari setiap tahunnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 diukur dengan beberapa indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD indikator tersebut dari :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas
4. Persentase penanganan pengaduan konsumen
5. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
6. Tertib Usaha
7. Persentase kinerja realisasi pupuk
8. Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan
9. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
10. Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi
11. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
12. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
13. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
14. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
15. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Berikut Indikator Kinerja utama tahun 2018 Rencana Strategis Tahun 2013 s.d 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB peningkatan jumlah produk unggulan daerah
2. Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar
3. Nilai Ekspor Non Migas
4. Disparitas harga Antar Wilayah
5. Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar per tahun
6. Jumlah Koperasi Unggulan.
7. Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.
8. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
9. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.
10. Penumbuhan Jumlah WUB
11. Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB
12. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM

Berikut Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Tahun 2019 s/d 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami terjadi perubahan pengukuran. Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD:

Tabel 6. Perubahan Tujuan Renstra Tahun 2019-2023

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri Pengolahan non migas dan non batubara.
2. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim
3. Disparitas harga antar wilayah.
4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
5. Nilai Omset Koperasi, Nilai Omset UKM

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pertumbuhan industry	3,6%	4,2				2,7%	2,1				75%	50%			
2	Jumlah produk OVOP dan KIID	4 Produk	4				3 Produk	2				75%	50%			
3	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,8%	15,2	5	19		10%	19,5	5	19	18,44	76,34	128,29	100	100	97,05
4	Jumlah klaster industri pengolahan	1 buah	2				1 buah	2				50	100			
5	Jumlah desain produk unggulan daerah	4 desain produk	7	8	7	12	2 produk	5	6	7	6	40	71,42	75	100	85,71
6	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah	4 teknologi	6				2 teknologi	2				50	33,34			
7	Disparitas harga antar wilayah	10%	8	8	7	4%	5%	7,5	7	5	7	50	93,75	87,5	71,43	7
8	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun	30	25	30	15	10 item	31	21	24	14	0	96,67	84	80	93,3	
9	Jumlah penurunan impor barang konsumsi	129,70	103,76				397,44	496				306,43	481,50			
10	Nilai ekspor non migas	18,31	18,67		7	5 M US\$	15,24	11,68	13,8	12	13,79	84,06	62,56		171,4	
11	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk	3	3				4	4				133	133			
12	1. Jumlah koperasi berkualitas	200	250			500	189	250				94,50	100			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah kopaerasi ungggulan			30	30				30	30	61			100	100	
13	Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	15%	18	20	3	40	12,39	14,82	15	12,18	12.83	82,60	82,30	75	40,6	
14	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM	57%	60	65	67	70	52%	56,77	68,85	68,85	68.85	91,23	94,61	105,9	102,8	
15	Penumbuhan jumlah WUB	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	760	1200	1459	104	104,	70,82	120	145.9
16	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB	300	150	300	300	300	437	155	200	155	325	146	103.30	200	51,7	108.33
17	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM	150	80				233	85				155	105,30			
18	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang	50	50	100	150	50	50	60	75	60	210	100	120	75	40	140
19	Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan	150	150	25	300	150	71	344	20	344	407	47,33	229,30	80	114,7	
20	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan	100	100				55	200				55	200			
21	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	50	60	25	25	80	49	46	20	5	7	98	76,67	80	20	
22	Jumlah sarana pelayanan public	10	10	10	10	11	8	10	10	10	10	80	100	100	100	100
23	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
		2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara thd PDRB (%)	7,46	8,24	9,44	9,64		7,46	8,24	7,79	8,24		100	100	83	85
2	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	11,76	12,87	1,7	1,72		11,76	12,87	4,75	5,01		100	100	279	0
3	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,07	15,07	12,92	13		15,07	15,07	15,13	15,13		100	100	0	116
4	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	7,79	1,43%	3,38%	4,17%		7,79	1,43%	2,09	3,38		100	100	6183	8106
6	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	-	-	17,55	18,25		-	-	20,23	18,83		0	0	115	103

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
		2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
7	Disparitas harga antar wilayah %	13,8	16,4	18	18		13,8	16,4	11,52	18,47		100	100	64	103
8	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	38.4	51,3	54	53		38.4	51,3	52,57	55,25		0	100	97	104
9	Nilai Omset Koperasi (Milyar)	998	849	872	907		998	849	1100	1297		100	100	126	143
10	Nilai Omset UKM (Trilyun)	2,9	3,5	50	52		2,9	3,5	76,8	77		100	100	154	148

*realisasi tahun 2023 adalah estimasi

Berikut analisis table 8 untuk indikator kinerja pada tahun 2019-2022:

1. Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,46%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 7,46%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 8,24%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 9,44%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 7,79%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 83%
- Target Renstra Tahun 2022: 9,64%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 85%

2. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$):

- Target Renstra Tahun 2019: 11,76 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 11,76 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 12,87 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 12,87 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 1,7 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 4,75 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 279%
- Target Renstra Tahun 2022: 1.72 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 5,01 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 0%

3. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 15,07%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 15,07%

- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 12,92%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 0%
- Target Renstra Tahun 2022: 13%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 116%

4. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,79%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 1,43%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 1,43%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 2,09%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 3,38%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 3,38%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 6183%
- Target Renstra Tahun 2022: 4,17%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8106%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 100%

6. Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim:

- Target Renstra Tahun 2021: 17,55%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 20,23%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 115%
- Target Renstra Tahun 2022: 18,25%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,83%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

7. Disparitas harga antar wilayah (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 13,8%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 13,8%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 16,4%

- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 16,4%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 11,52%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 64%
- Target Renstra Tahun 2022: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,47%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

8. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK):

- Target Renstra Tahun 2019: 38.4
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 38.4
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 0%
- Target Renstra Tahun 2020: 51.3
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 51.3
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 54
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 52,57
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 97%
- Target Renstra Tahun 2022: 53
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 55,25
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 104%

9. Nilai Omset Koperasi (Milyar):

- Target Renstra Tahun 2019: 998 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 998 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 849 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 849 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 872 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 1,100 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 126%
- Target Renstra Tahun 2022: 907 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 1,297 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 143%

10. Nilai Omset UKM (Trilyun):

- Target Renstra Tahun 2019: 2,9 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 2,9 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 3,5 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 3,5 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 50 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 76,8 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 154%
- Target Renstra Tahun 2022: 52 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 77 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 148%

Tabel di atas memberikan informasi tentang target dan realisasi capaian pada berbagai indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam periode 2019-2022.

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berupa PAD (Pendapat Asli Daerah) bersumber dari Hasil Retribusi Daerah realisasinya selama 5(lima) tahun terakhir (2018 s/d 2022) dapat tercapai dan bahkan melebihi dari target.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung realisasinya selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2018) bervariasi akan tetapi selalu diatas 90 persen.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan tahun 2019 s.d 2023 Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.292.811.500	4.183.145.018				2.996.178.554	4.024.922.212				69,80	96,22	0,00	0,00	0,00	2,62	34,34
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3.726.148.500	2.740.508.657				3.468.364.140	2.391.972.222				93,08	87,28	0,00	0,00	0,00	35,97	-31,03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.576.015.000	1.327.775.000				1.561.081.214	1.207.951.430				99,05	90,98	0,00	0,00	0,00	18,70	-22,62
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1.066.200.000	911.306.492				933.379.830	894.498.198				87,54	98,16	0,00	0,00	0,00	17,00	-4,17
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1.194.160.000					1.121.651.700					93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	571.570.000					515.599.076					90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4.441.790.000					4.326.123.237					97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Penataan Struktur Industri	626.000.000					572.891.667					91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri	2.604.800.000					2.441.033.750					93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	971.600.000					920.099.800					94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	1.079.400.000					1.039.014.500					96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	737.000.000					710.218.000					96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Menengah	923.136.000	733.950.000				893.095.330	698.566.230				96,75	95,18	0,00	0,00	0,00	25,78	-21,78
Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Ukm		4.052.304.000					3.592.606.555				0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri		2.290.825.000					2.215.092.165				0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	2.150.000.000	987.070.000				1.855.363.111	950.864.500				86,30	96,33	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan		1.612.280.000					1.553.841.680				0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.132.000.000	1.358.680.988				1.090.481.850	1.280.582.172				96,33	94,25	0,00	0,00	0,00	-16,68	17,43
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	320.400.000	637.518.500				357.177.400	575.007.419				111,48	90,19	0,00	0,00	0,00	-49,74	60,99
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	308.100.000	324.750.000				307.320.460	305.815.628				99,75	94,17	0,00	0,00	0,00	-5,13	-0,49
Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	1.924.400.000	989.407.500				1.948.422.494	884.392.948				101,25	89,39	0,00	0,00	0,00	94,50	-54,61
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.200.000	1.430.090.668				1.112.899.569	1.343.326.400				92,04	93,93	0,00	0,00	0,00	-15,45	20,71
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	622.650.000	861.200.000				547.365.638	777.555.019				87,91	90,29	0,00	0,00	0	-27,70	42,05

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	409.900.000	319.560.000				379.938.300	303.641.397				92,69	95,02	0,00	0,00	0	28,27	0,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			36.734.778.108					31.799.481.677			0,00	0,00	86,57	100,00	100	0,00	0,00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi			500.000.000	-	-			498.688.330			0,00	0,00	99,74	0,00	0	0,00	0,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			3.387.679.890	782.356.000	1.593.231.000			2.937.321.843	748.659.100	1.593.231.000	0,00	0,00	86,71	95,69	100	-50,90	0,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)			500.000.000	32.418.126.000	463.700.000			436.292.550		463.700.000	0,00	0,00	87,26	0,00	100	6891,19	0,00
Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				731.659.500	583.040.000				705.461.493	583.040.000	0,00	0,00	0,00	96,42	100	25,49	0,00
Program Pengembangan Umkm			500.000.000	8.779.714.000	327.600.000			498.824.200	8.108.087.742	327.600.000	0,00	0,00	99,76	92,35	100	2580,01	0,00
Program Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian					2.222.710.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			1.000.000.000	1.815.264.834	1.315.400.000			804.479.650	1.815.264.834	1.315.400.000	0,00	0,00	80,45	100,00	100	38,00	0,00
Program Pengembangan Ekspor			1.000.000.000	1.185.650.240	1.736.027.000			682.531.738	556.639.658	1.736.027.000	0,00	0,00	68,25	46,95	100	-31,70	0,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			800.000.000	722.960.880	995.820.000			625.899.800	434.599.325	995.820.000	0,00	0,00	78,24	60,11	100	-27,40	0,00
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			4.864.797.628	8.057.968.737	5.368.554.700			3.865.445.858	8.057.968.737	5.368.554.700	0,00	0,00	79,46	100,00	100	50,10	0,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			2.000.000.000	3.818.212.642	2.984.344.373			587.368.100	3.818.212.642	2.984.344.373	0,00	0,00	29,37	100,00	100	27,94	#DIV/0!
Program Pengendalian Izin Usaha Industri			3.000.000.000	845.930.000	2.078.142.632			2.125.162.598	477.339.699	670.858.000	0,00	0,00	70,84	56,43	32	-59,29	#DIV/0!
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			600.000.000	627.380.000	943.439.586			279.319.098	419.181.190	454.000.000	0,00	0,00	46,55	66,81	48	-33,50	#DIV/0!

Diliat dari tabel 9 diatas terjadi perubahan anggaran maupun realisasi karena adanya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 10. Realisasi APBN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Sumber Dana	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kementerian Koperasi & UKM RI	2.469.138.756	2.525.071.000	1.942.830.000	1.812.844.000	6.249.930.000
2	Kementerian Perdagangan RI	1.752.711.300	1.928.021.000	850.668.659	1.005.973.491	980.181.000
3	Kementerian Perindustrian RI	1.671.000.000	2.101.771.000	1.471.527.100	788.563.896	973.000.000
Total APBN		5.892.850.056	6.554.863.000	4.265.025.759	3.607.381.387	8.203.111.000

Tabel 11. Kinerja Pelayanan Pendapatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

No	Kegiatan	Realisasi					2021	2022
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Retribusi Pengujian dan Kalibrasi (juta Rupiah)	285.945.000,-	370.216.000,-	517.881.800,-	721.561.600,-	680.474.800,-	761.123.200	877.230.501
2	Pengujian							
3	Pelatihan							
4	Pemakaian Kekayaan Daerah							
5	Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA) (Juta Rupiah)			128.500.000	108.500.000	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pertumbuhan industri				3,6%	4,2				2,7%	2,1				75%	50%			
2	Jumlah produk OVOP dan KIID				4 Produk	4				3 Produk	2				75%	50%			
3	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB				10,8%	15,2	5	19		10%	19,5	5	19	18,44	76,34	128,29	100	100	97,05
4	Jumlah klaster industri pengolahan				1 buah	2				1 buah	2				50	100			
5	Jumlah desain produk unggulan daerah				4 desain produk	7	8	7	12	2 produk	5	6	7	6	40	71,42	75	100	85,71
6	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah				4 teknologi	6				2 teknologi	2				50	33,34			
7	Disparitas harga antar wilayah				10%	8	8	7	4%	5%	7,5	7	5	7	50	93,75	87,5	71,43	7
8	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun				30	25	30	15	10 item	31	21	24	14	0	96,67	84	80	93,3	
9	Jumlah penurunan impor barang konsumsi				129,70	103,76				397,44	496				306,43	481,50			
10	Nilai ekspor non migas				18,31	18,67		7	5 M US\$	15,24	11,68	13,8	12	13,79	84,06	62,56		171,4	
11	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk				3	3				4	4				133	133			
12	1. Jumlah koperasi berkualitas				200	250			500	189	250				94,50	100			
	Jumlah kopaerasi unggulan						30	30				30	30	61			100	100	
13	Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM				15%	18	20	3	40	12,39	14,82	15	12,18	12,83	82,60	82,30	75	40,6	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
14	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM				57%	60	65	67	70	52%	56,77	68,85	68,85	68,85	91,23	94,61	105,9	102,8	
15	Penumbuhan jumlah WUB				1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	760	1200	1459	104	104,	70,82	120	145.9
16	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB				300	150	300	300	300	437	155	200	155	325	146	103.30	200	51,7	108.33
17	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM				150	80				233	85				155	105,30			
18	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang				50	50	100	150	50	50	60	75	60	210	100	120	75	40	140
19	Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan				150	150	25	300	150	71	344	20	344	407	47,33	229,30	80	114,7	
20	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan				100	100				55	200				55	200			
21	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi				50	60	25	25	80	49	46	20	5	7	98	76,67	80	20	
22	Jumlah sarana pelayanan publik				10	10	10	10	11	8	10	10	10	10	80	100	100	100	100
23	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	*2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Urusan Wajib Koperasi																	
Pengembangan Koperasi	32,025,863,750	11,024,600,000	7,887,294,200	3,300,000,000	3,997,550,000	22,152,152,282	8,782,790,837	7,546,295,359	3,274,834,001	3,968,054,923	69.17	79.67	95.68	99.24	99.26	11,647,061,590	8,608,081,015.80
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perindagkop&UKM	5,263,161,156	3,817,683,400	2,284,195,500	574,150,000	598,250,000	3,161,767,046	2,995,542,408	1,990,088,098	511,039,240	571,458,400	60.07	78.46	87.12	89.01	95.52	2,507,488,011	1,810,221,538.40
Belanja Rutin Dinas	8,636,000,000	9,267,270,000	6,186,343,540	9,024,300,000	6,668,419,000	7,215,445,101	8,111,044,170	5,733,570,309	7,932,574,072	6,456,788,998	83.55	87.52	92.68	87.90	96.83	7,956,466,508	6,313,401,413.80
Urusan Perindustrian																	
Kegiatan Pemberdayaan Industri	6,567,805,000	9,740,300,000	4,181,623,425	950,000,000	1,253,000,000	5,661,855,182	7,962,900,806	3,804,280,957	937,717,270	1,237,765,563	86.21	81.73	90.98	98.71	98.78	4,538,545,685	3,721,731,963
Urusan Perdagangan																	
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (P2LN)	2,092,838,000	2,765,750,000	2,403,686,250			2,043,778,050	2,563,908,313	2,364,409,650			97.66	92.70	98.37			2,420,758,083	2,324,032,003
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (P2DN)	11,485,970,250	3,709,011,600	2,712,715,109			9,556,069,890	3,376,207,781	2,295,825,200			83.20	91.03	84.63			5,969,232,320	5,076,034,290
Pengawasan Barang dan Jasa				493,750,000	500,000,000				463,290,800	430,775,293				93.83	86.16	496,875,000	332,122,173
Perdagangan				330,000,000	673,250,000				329,286,940	672,705,276				99.78	99.92	501,625,000	262,323,958
UPTD																	
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	14,704,530,000	8,166,535,000	3,933,053,850	704,800,000	1,000,000,000	13,389,172,231	7,522,773,543	3,763,496,072	677,198,630	996,240,781	91.03	92.12	95.69	96.08	99.62	5,701,783,770	5,119,896,481
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi	4,127,812,500	5,470,750,000	3,118,547,000	661,000,000	862,000,000	3,985,851,684	5,302,963,378	2,691,081,278	637,277,800	824,430,050	96.56	96.93	86.29	96.41	95.64	2,848,021,900	2,553,716,668
UPTD Metrologi	10,916,821,875	33,499,741,850	2,642,598,476			9,609,188,426	27,678,236,111	2,496,083,607			88.02	82.62	94.46			15,686,387,400	13,261,169,381

2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur.

2.4.1 Peluang

1. Kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak.
3. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
4. Peraturan daerah terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kerjasama dengan Perusahaan Industri Tambang dan jasa melalui Program CSR.
5. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank.

2.4.2 Tantangan

1. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang.
2. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
3. Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal.
4. Banyaknya usaha -usaha baru melalui on line dan retail modern.
5. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan.
6. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi.
7. Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sektor lain, terutama usaha pertanian dan Perkebunan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kontribusi UMKM & koperasi terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	<ul style="list-style-type: none"> •Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi •Rendahnya Kualitas SDM Koperasi •Lemahnya sistem pengawasan koperasi
	Rendahnya Produktivitas UKM	<ul style="list-style-type: none"> •Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital <p>Aspek produksi dan restrukturisasi usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk usaha mikro belum memenuhi standarisasi 3. Banyaknya usaha mikro dan koperasi yang mengalami kemacetan usaha <p>Rendahnya daya saing produk UKM</p> <p>Kurangnya informasi permodalan</p>
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kinerja peningkatan ekspor non-migas 2. Belum optimalnya pengendalian impor 3. Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional
	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya biaya distribusi dan logistik 2. Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah (G to G)" 3. Fluktuasi harga barang pokok dan penting 4 Tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut di wilayah Indonesia"
	Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
	Belum optimalnya standarisasi mutu barang	Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi "Belum optimalnya pengembangan mutu tembakau"
Belum Optimalnya Ekspor non migas dan non batubara	Ekspor kaltim masih didominasi oleh produk primer (migas & batubara)	<ul style="list-style-type: none"> •Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara •Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Rendahnya Daya Saing Produk yang Dipasarkan	<ul style="list-style-type: none"> •Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi & Produk Ekspor •Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok <ul style="list-style-type: none"> •Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan •Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan
	Kebutuhan pangan kaltim tergantung dari luar	<ul style="list-style-type: none"> •Belum adanya entitas yang menjadi food station daerah
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> •Terbatasnya sumber daya manusia industri
		<ul style="list-style-type: none"> •Kelembagaan industri belum efektif •Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha IKM.
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindih kepemilikan lahan. 2. Tingginya harga lahan. 3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang. 4. Koordinasi, sinkronisasi dan komitmen antar organisasi belum optimal. 5. Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal. 6. Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk.
	Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai lulusan SLTA dengan kebutuhan industri. 2. Rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi. 3. Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas. 4. Kurangnya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri.
	Belum kuatnya struktur industri di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal. 2. Belum maksimalnya upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan perijinan (Berbasis resiko). 3. Belum terbangunnya basis data sektor industri. 4. Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas.

3.2 Isu Strategis

konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan Tiga tahun ke depan, Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Provinsi

Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama Tiga tahun ke depan (2024-2026).

berikut tabel isu strategis Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 15 Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Rendah nya kinerja koperasi dan UKM, hilirasi produk non-migas dan non-batubara, ekspor non-migas dan non-batubara, serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2	Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan Tabel Diatas

1. Kinerja Koperasi dan UKM yang Rendah:

Koperasi dan UKM memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi

kesenjangan sosial. Namun, rendahnya kinerja koperasi dan UKM dapat menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi daerah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja ini antara lain kurangnya akses ke modal, rendahnya kualitas manajemen, keterbatasan keterampilan teknis, serta kurangnya akses pasar dan peluang pemasaran.

2. Hilirasi Produk non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Hilirasi produk non-migas dan non-batubara merujuk pada proses penambahan nilai dan pengolahan produk sebelum mencapai konsumen akhir. Jika hilirasi ini tidak optimal, potensi ekonomi dari produk-produk tersebut tidak akan terwujud sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hilirasi produk non-migas dan non-batubara meliputi infrastruktur yang terbatas, kurangnya keterampilan dalam pengolahan produk, serta kendala akses pasar dan distribusi.

3. Ekspor non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Ekspor non-migas dan non-batubara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, rendahnya tingkat ekspor produk non-migas dan non-batubara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan akses pasar internasional, standar kualitas yang rendah, keterbatasan kapasitas produksi, serta kendala logistik dan infrastruktur yang terbatas.

4. Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat:

Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan penduduk. Jika ketersediaan kebutuhan pokok tidak optimal, dapat menyebabkan ketidakstabilan harga, kenaikan inflasi, dan kesulitan akses bagi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya ketersediaan kebutuhan pokok

masyarakat meliputi kendala distribusi dan logistik, rendahnya produktivitas sektor pertanian, serta kurangnya diversifikasi sumber pangan.

5. Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi

Kalimantan Timur

Pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sana adalah sebuah isu strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa isu strategis yang muncul terkait masuknya ibu kota IKN Nusantara di Kalimantan Timur:

Dampak Lingkungan: Pembangunan IKN Nusantara memerlukan luas tanah yang cukup besar, dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak direncanakan dengan baik. Beberapa isu strategis terkait dengan dampak lingkungan ini adalah ketersediaan air, pengelolaan limbah, deforestasi, dan perubahan iklim.

Infrastruktur: Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bandara, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Jika infrastruktur yang dibangun tidak cukup baik, maka dapat mempengaruhi kemudahan akses dan mobilitas warga, serta membatasi perkembangan ekonomi daerah.

Kehidupan Sosial: Masyarakat yang tinggal di sekitar IKN Nusantara harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, seperti adanya perubahan lingkungan, perubahan sosial, dan peningkatan harga tanah dan kebutuhan hidup. Selain itu, integrasi antara masyarakat lokal dan pendatang harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi konflik sosial.

Ketersediaan Sumber Daya: Pembangunan IKN Nusantara memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang cukup besar. Selain itu, adanya perpindahan kantor-

kantor pemerintahan ke IKN Nusantara juga memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang handal dan berkompeten. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai juga harus diperhatikan.

Pengembangan Ekonomi: Masuknya IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah, serta peluang investasi baru. Namun, harus diperhatikan pula agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Tujuan Berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur yang Merupakan Sasaran RPD Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan RPD 2024-2026:

Tabel 16. Keterkaitan Sasaran RPD 2024-2026 Prov Kaltim dengan Tujuan Renstra 2024-2026 Disperindagkop

SASARAN RPD PROV KALTIM	TUJUAN DISPERINDAGKOP
Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	1. Terwujudnya diversifikasi ekonomi sektor Industri
	2. Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Perdagangan
Sasaran 6 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	3. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Penjelasan terhadap Tujuan Terwujudnya diversifikasi ekonomi adalah upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam dan tidak tergantung pada yang saat ini berlangsung sector pertambangan. Diversifikasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi risiko ketika terjadi perubahan dalam suatu sektor ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi dapat terwujud dengan berbagai cara, antara lain:

Pengembangan sektor-sektor baru: Pemerintah dapat mempromosikan dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan, seperti sektor teknologi, industri kreatif, dan pariwisata.

Pengembangan sektor non-pertanian: Dalam banyak negara, sektor pertanian masih menjadi sektor utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dapat dicapai dengan memperkuat sektor non-pertanian, seperti sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memfasilitasi pengembangan sektor ekonomi yang baru dan berpotensi.

Pelibatan sektor swasta: Pemerintah dapat memfasilitasi pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal kepada perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi.

Diversifikasi ekonomi penting untuk meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan mengurangi risiko ketika terjadi perubahan dalam sektor ekonomi tertentu.

Tujuan meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM adalah untuk memberikan dukungan dan memperkuat sektor ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu Provinsi dengan Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM akan membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki dan mengelola usaha mereka sendiri, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi dan UKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatkan keberdayaan sektor ini, lebih banyak peluang kerja dapat tercipta bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang

berkembang. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UKM seringkali berlokasi di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang terpinggirkan. Meningkatkan keberdayaan sektor ini akan membantu mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah negara, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Penjelasan tujuan Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai berikut :

Akuntabilitas: Tujuan ini mencakup tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam birokrasi yang akuntabel, pemerintah harus melibatkan mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, etis, dan legal. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Pelayanan publik berkualitas: Birokrasi yang efektif harus mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, kesederhanaan, kesetaraan, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Tujuan ini melibatkan perbaikan proses administrasi, pengurangan birokrasi yang berlebihan, pelatihan dan pengembangan staf, serta penerapan teknologi informasi yang modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Keterlibatan masyarakat: Birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi dan keandalan data.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya dalam hal perumusan kebijakan yang mendukung, reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai negeri, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, investasi dalam teknologi informasi, serta pendekatan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional.

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur.

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor,

mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan pelaku bisnis dan

industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di Kalimantan Timur.

3. **Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.**

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di provinsi Kalimantan Timur Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil

keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

5. Sasaran Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah kebijakan Pusat Distribusi (Food Station) lokasi pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah:

Penyimpanan dan pengelolaan persediaan: Pusat distribusi digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat diperlukan.

Pengolahan dan pengemasan: Pusat distribusi sering kali dilengkapi dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, pengemasan ulang, dan perakitan produk.

Pengiriman dan distribusi: Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang.

Pengendalian mutu dan audit: Pusat distribusi juga digunakan untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Disperindagkop.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

Transparansi: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil pengujian.

Standar dan Kualitas: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

Evaluasi Kinerja: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.

Penanganan Keluhan: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

Akuntabilitas Internal: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di

tempat nya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Pelatihan Koperasi.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

Transparansi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.

Standar Kualitas: UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.

Evaluasi Kinerja: UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang

diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.

Pengawasan Internal: UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

Komunikasi dan Informasi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim. Dampak positif yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang tersedia di pasar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 -2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Tujuan 1 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	3,58	6	6	6	6	6
Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	6,84	10,06	10,06	10,43	10,8	11
Tujuan 2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	18,83	18,77	20	22	25	25
Sasaran 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	534,53	566,60	566,60	600,60	636,64	636,64
Sasaran 3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	55	60	60	62	64	64
TUJUAN 3 Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	0	2	2	6	7	7%
	Inflasi pangan bergejolak (%)	5,35	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3
Sasaran 4 Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet UKM	0,26	5,80	5,80	6,3	6,8	6,8

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	Pertumbuhan Omzet Koperasi	17,91	19,00	19,00	21	23,0	23,0
Sasaran 5 Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Tujuan 4 Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,1	78,25	78,50	79,50	80,01	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	72,8	75	75,5	77,5	80,00	80,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	88,01	85,00	85,00	85,50	86,00	86,00
	Galeri UKM (%)	30	100	100	-	-	100
Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat	95,44	95,5	95,6	95,7	96	96
Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	Skor Kepuasan Masyarakat	0	85	86	87	88	88

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

RPD Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Melakukan Perubahan dari Tujuan hingga Arah Kebijakan Agar Selaras dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur,

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar 5

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dalam rangka Rangka Perubahan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim menetapkan 3 (tiga) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024-2026, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 18.

**Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2024 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1: Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Industri	Sasaran 1.1: Peningkatan Kontribusi industri pengolahan.	Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil Menengah	1. Membangun Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil Menengah. 2. Menerapkan industri hijau yang ramah lingkungan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana industry	1. Mendorong pembangunan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang 2. Fasilitasi industri kecil menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib 3. Pengembangan pengolahan CPO 4. Pengembangan Produk Rotan 5. Pengembangan hilirisasi industri
		Meningkatkan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, inovasi dan kreativitas serta dukungan pembiayaan.	1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi dan pemagangan. 2. Mendorong pengembangan, peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri. 3. Mendorong pengembangan dan peningkatan kreativitas inovasi dalam membangun industri 4. Dukungan penyediaan sumber pembiayaan usaha industri.
		Meningkatkan kerjasama sektor Industri.	Meningkatkan kerjasama yang mendukung pengembangan industri, meliputi standardisasi; penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi; peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri; pengembangan perwilayahan industri; promosi dan pemasaran; pengelolaan sumber daya alam; inovasi dan kreativitas; prasarana dan sarana industri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mewujudkan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan industri kecil menengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya diversifikasi produk 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri unggulan 3. Meningkatkan kompetensi internal IKM 4. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM 5. Pemberian fasilitas kepada industri kecil menengah
		Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian 2. Memberikan kemudahan perizinan berusaha 3. Memperkuat basis data sektor industri yang terintegrasi 4. Mendorong penyusunan regulasi yang menjamin pasokan bahan baku
Tujuan 2: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Sasaran 2.2: Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Peningkatan Daya Saing Komoditas Non Migas dan Batubara Di Pasar Internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri	Penguatan pendampingan UKM dan promosi produk melalui kurasi
		Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain terkait peningkatan daya saing komoditi ekspor	Melakukan misi dagang dengan daerah produsen
		Peningkatan SDM UKM untuk tumbuh menjadi Eksporir	1. Peningkatan Daya Saing UKM
		Meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha ekspor dan potensial ekspor	Mempersiapkan Skema Rancangan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
		Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien	membangun sinergitas Provinsi dengan Kab/Kota Pusat distribusi perdagangan
		Meningkatkan wawasan terkait peluang ekspor bagi pelaku usaha	Peningkatan Sosialisasi bagi pelaku usaha
		Meningkatkan promosi citra produk unggulan kaltim dalam dan luar negeri	Peningkatan Promosi Perdagangan
	Sasaran 2.3: Peningkatan nilai indeks keberdayaan	peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan/ atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	konsumen		Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;
TUJUAN 3: Meningkatkannya keberdayaan ekonomi masyarakat.	Sasaran 3.4: Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		Pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk perluasan akses pemasaran secara modern	Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		Pemberian Pelatihan kepada SDM Koperasi dan UKM	Peningkatan SDM Koperasi dan UKM
		Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan	Pendampingan dan Dukungan Modal
	Sasaran 3.5 Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.	Melakukan monitoring dan pemantauan ke pasar	Peningkatan koordinasi pemantauan harga kebutuhan bahan pokok di tingkat Kab/ kota se- kaltim
		Menjalin Kerjasama dengan stakeholder terkait yang menangani distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Membangun Sinergitas Dan Harmonisasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait
		Menjalin Kerjasama dengan daerah produsen dalam rangka perluasan pasar dan pemenuhan barang pokok dan barang penting	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan distribusi barang kebutuhan pokok
		Mendorong pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah	Memberikan subsidi barang kebutuhan pokok pada kegiatan operasi pasar
		mendorong terbentuk Pusat Distribusi (Food Station)	Meningkatkan Kerjasama antar Dinas Perindagkop Kab/kota dan Dinas Lintas (Dinas Pangan tanaman Pangan dan Holtikultura)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 4: Mewujudkan Disperindagkop yang memiliki Birokrasi pelayanan publik berkualitas	Sasaran 4. 6: Peningkatan Nilai Akip disperindagkop & UKM	Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan	Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN
	Sasaran 4.7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	- Peningkatan Transparansi - Penguatan Sistem Pelaporan	- meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPTD BPSMB. - Bangun sistem pelaporan yang efektif dan terintegrasi untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala.
	Sasaran 4.8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	- Peningkatan Transparansi - Penguatan Sistem Pelaporan	- meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPTD Pelkop - Bangun sistem pelaporan yang efektif dan terintegrasi untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu Tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPERINDAGKOP dan UKM Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Perubahan RPD Kalimantan Timur 2024-2026 yang sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini :

A. Program DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, yaitu:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi & UKM

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Program Pengembangan Umkm
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan UKM
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Program Pengembangan Ekspor
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

b. Industri

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

a. Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Gubernur

Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim meliputi:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiKegiatan Kordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
3. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha MenengahPelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK).
4. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah/kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiKegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM.
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah ProvinsiKegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
11. KegiatanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kotaKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2. Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal ImporKegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Kegiatan: Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam NegeriKegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
4. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah ProvinsiKegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran.
5. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota.
7. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan Pengendalian usaha Perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UKM

- Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. Industri

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

C. Perdagangan

1. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.
2. Kegiatan Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang.
3. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2024 s/d 2026 tercantum pada lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Sasaran, dan Pendanaan Indikati

Tabel 19 Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
			RENCANA PAGU DINAS dan UPTD				92.850.847.240		64.000.000.000		95.900.000.000		97.800.000.000			
			RENCANA PAGU DINAS						52.950.000.000		83.950.000.000		84.950.000.000			
Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri				LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	3,58	6		6		6		6		6		
	Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan			Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	6,84	10,06		10		10,43		11		11		
		3.3 1.0 2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)	4,76	4,15	1.958.039.000	5,20	2.820.000.000	5,56	13.020.000.000	5,92	12.920.000.000	5,92	Bidang Industri	
		3.3 1.0 2.1. 01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)	0	5	1.958.039.000	5	2.820.000.000	5	13.020.000.000	5	12.920.000.000	15	Bidang Industri	
		3.3 1.0 2.1. 01. 01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	295.608.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	112.890.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	10.200.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.3 1.0 2.1. 01.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	1.413.148.500	7 Dokumen	2.000.000.000	7 Dokumen	2.100.000.000	7 Dokumen	2.200.000.000	7 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)	
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target				(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		05	dan Peran Serta Masyarakat													
		3.3 1.0 2.1. 01. 06	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	136.392.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 000 7	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 000 8	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 rekomendasi	60.000.000	1 rekomendasi	60.000.000	1 rekomendasi	60.000.000	3 Rekomendasi	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 2.1. 01. 000 9	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 rekomendasi	80.000.000	1 rekomendasi	80.000.000	1 rekomendasi	80.000.000	3 Rekomendasi	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5%	5%*	670.858.000	5%	680.000.000	0,1	690.000.000	0,15	700.000.000	15%	Bidang Industri	
		3.3 1.0 3.1. 01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK ouput)	24%	24%	670.858.000	25	680.000.000	25,5	690.000.000	26	700.000.000	26	Bidang Industri	
		3.3 1.0 3.1. 01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan	3 Dokumen	3 Dokumen	197.872.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi												
		3.3 1.0 3.1. 01. 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	472.986.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	490.000.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	17,04%	18,51	454.001.000	18,69%	500.000.000	0,1902	500.000.000	0,1958	500.000.000	19,58%	Bidang Industri	
		3.3 1.0 4.1. 01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	5 Industri	5 Industri	454.001.000	3 industri	500.000.000	3 industri	500.000.000	3 industri	500.000.000	3 industri	Bidang Industri	
		3.3 1.0 4.1. 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	117.006.500	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 4.1. 01. 02	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	96.994.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
		3.3 1.0 4.1. 01. 03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	10 Dokumen	10 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/ Kota
Tujuan2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor				Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	18,83	18,77		20,00		22		25		25,00		

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target (7)	(Rp) (8)	Target (9)	(Rp) (10)	Target (11)	(Rp) (12)	Target (13)	(Rp) (14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perdagangan																
	Sasaran 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim			Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	534,53	566,604		566,60		600,601		636,636		636,64		
		3.3 0.0 5	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	64 jenis produk	64 jenis produk	1.671.425.175	67 jenis produk	1.570.000.000	70 Jenis produk	1.895.509.000	73 Jenis produk	2.085.059.900	73 Jenis	Bid Perd	
		3.3 0.0 5.1. 01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	0		1.671.425.175	10 Pelaku Usaha	1.570.000.000	10 Pelaku Usaha	1.895.509.000	10 Pelaku Usaha	2.085.059.900	30 pelaku usaha	Bid Perd	
		3.3 0.0 5.1. 01. 01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	0		0	3 Pelaku Usaha	700.000.000	3 Pelaku Usaha	726.569.000	4 Pelaku Usaha	769.225.900	10 Pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 5.1. 01. 02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	0		0	4 Pelaku Usaha	200.000.000	4 Pelaku Usaha	298.969.000	4 Pelaku Usaha	328.865.900	12 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 5.1. 01. 03	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0		1.309.981.875	5 Prelaku Usaha	260.000.000	5 Prelaku Usaha	306.515.000	5 Prelaku Usaha	337.166.500	15 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 5.1. 01. 04	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	0		0	20 Produk	410.000.000	20 Produk	563.456.000	20 Produk	649.801.600	30 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 5.1. 01. 05	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50		361.443.300	0	-	0	-	20 Pelaku Usaha	-	60 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.3 0.0 2	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	100	0	202.398.600	100	406.798.600	100	648.157.600	100	731.789.120	100	Bid Perd	
				persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100	0		100		100		100		100	Bid Perd	
				persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	70%	0		80%		0,85		0,9		90	Bid PKPB	
		3.3 0.0 2 .1.0 3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	0	0	-	100	250.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100%	Bid Perd	
				jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan		0		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		27 pelaku usaha	Bid PKPB	
		3.3 0.0 2 .1.0 3.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	0	0	0	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	140.000.000	30 Dokumen	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 2 .1.0 3.0 3	pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya	0	0	0	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	9 Laporan	Bid PKPB	
		3.3 0.0 2 .1.0 4	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	150 eksportir	260 Eksp ortir	202.398.600	260 Eksportir	156.798.600	265 Eksportir	368.157.600	270 Eksportir	441.789.120	270 Eksportir	Bid Perd	
		3.3 0.0 2 .1.0 4.0 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	3814	3500	202.398.600	3600 Dok	156.798.600	4000 Dok	368.157.600	4100 Dok	441.789.120	11700 Dokumen	Bid Perd	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)	
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target				(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.3 0.0 7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	50%	60%	681.397.860	75%	1.078.201.400	0,9	988.785.000	1	1.150.380.000	100%	Bid Perd	
		3.3 0.0 7.1. 01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)	32%	0	0	25,0	278.384.300	33,33	336.000.000	41,67	420.000.000	41,7	Bid Perd	
		3.3 0.0 7.1. 01. 01	Sub Kegiatan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	0	0	0	6	278.384.300	8	336.000.000	10,00	420.000.000	24	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 7.1. 02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)	34,51	0	681.397.860	13,51	349.817.100	23,4375	172.785.000	45,45	230.380.000	45,45	Bid Perd	
		3.3 0.0 7.1. 02. 01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0	14	681.397.860	10	349.817.100	15	172.785.000	20	230.380.000	45	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 7.1. 03	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	0	0	0	800 orang	450.000.000	800 orang	480.000.000	800 orang	500.000.000	2400 orang	Bid Perd	
		3.3 0.0 7.1. 03. 02	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	7 Laporan	450.000.000	7 Laporan	480.000.000	7 Laporan	500.000.000	21 laporan	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)	76,09	0	4.668.554.700	77	5.000.000.000	79	8.660.171.780	80	9.566.188.958	80	Bid PKPB	
		3.3 0.0 6.1. 01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1151	0	4.104.974.700	1000	3.669.145.260	1000	5.477.695.520	1000	6.025.465.072	3.000	Bid PKPB	
		3.3 0.0 6.1. 01.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (Pelayanan Pengaduan, Operasional BPSK, Survey IKK)	3 BPSK	3 BPSK	865.877.400	3 BPSK	1.819.145.260	3 BPSK	3.442.863.600	3 BPSK	3.787.149.960	9 BPSK	Bid PKPB	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		01	Perlindungan Konsumen													
		3.3 0.0 6.1. 01. 01. 02	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (Forum, Pembentukan LPKSM, Peningkatan Kompetensi SDM Perlindungan Konsumen, Evaluasi LPKSM)	1 LPKSM	0	0	1 LPKSM	450.000.000	1 LPKSM	489.748.600	1 LPKSM	538.723.460	3 kali	Bid PKPB	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 6.1. 01. 01. 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	6 Pengaduan	20 pengaduan	3.239.097.300	20 pengaduan	1.400.000.000	25 pengaduan	1.545.083.320	30 pengaduan	1.699.591.652	75 pengaduan	Bid PKPB	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 6.1. 03	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5%	0	563.580.000	5%	1.330.854.740	5%	3.182.476.260	5%	3.540.723.886	5%	Bid PKPB	
		3.3 0.0 6.1. 03. 000 3	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa Serta Pengawasan Tertib Niaga	3 Laporan	3 laporan	563.580.000	3 Laporan	665.427.370	3 Laporan	1.591.238.130	3 Laporan	1.770.361.943	9 Laporan	Bid PKPB	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 6.1. 03. 000 4	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	0	0	0	3 kasus	665.427.370	3 kasus	1.591.238.130	3 kasus	1.770.361.943	9 kasus	Bid PKPB	10 kab/ Kota
TUJUAN 2 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.				Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	0	0	0	2	49.750.650.000	6	79.866.306.312	7	83.312.864.269	6	BID. KOPERASI	
	Sasaran 4 : Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Pertumbuhan Omzet UKM	5,60	0	0	5,80	9.247.850.000	6,3	35.442.877.884	6,8	43.050.872.972	6,8	BID. KOPERASI	
				Pertumbuhan Omzet Koperasi	16%			19,00		21		23		23,0	BID. KOPERASI	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	15,29%	15	583.040.000	31%	1.068.670.000	34,55%	1.200.000.000	35,53%	1.500.000.000	35,53%	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 3.1. 01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	24%	50	583.040.000	54,00%	534.335.000	0,54	600.000.000	0,7524	750.000.000	75%	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 3.1. 01. 01	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke Pada Anggota KUKM dan Masyarakat	0	0,0	0	25 unit usaha	534.335.000	30 unit usaha	600.000.000	46 unit usaha	750.000.000	85 unit	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
			kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi				20	534.335.000	20	600.000.000	20	750.000.000	20%	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 3.1. 01. 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel	0	30 unit usaha	583.040.000	25 unit usaha	534.335.000	30 unit usaha	600.000.000	46 unit usaha	750.000.000	101 kop	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	0	0	1.593.231.000	34%	1.965.315.000	0,66	2.161.846.500	1	2.378.031.150	100%	BID. KOPERASI	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 6.1. 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	57,65	0	1.593.231.000	59,65	1.965.315.000	61,65	2.161.846.500	63,65	2.378.031.150	65,65	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 6.1. 01. 01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	0	0	0	10 unit usaha	1.581.095.000	11 unit usaha	1.739.204.500	12 unit usaha	1.913.124.950	33 unit usaha	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 6.1. 01. 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	101 unit usaha	150	1.593.231.000	25 unit usaha	384.220.000	30 unit usaha	422.642.000	46 unit usaha	464.906.200	101 unit usaha	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	0,91	3%	463.700.000	5,00	1.818.165.000	10	2.042.752.000	15	2.121.328.850	15,00	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 7.1. 01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)	3,85	0	463.700.000	7,5	1.818.165.000	7,5	2.042.752.000	7,5	2.121.328.850	7,5	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 7.1. 01. 01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (115 UKM)	175	200 unit usaha	463.700.000	115 UKM	598.180.000	125UKM	785.768.500	140 UKM	864.345.350	380	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 7.1. 01. 01. 02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	0	0	0	150 Orang	369.985.000	150 Orang	406.983.500	150 Orang	406.983.500	450	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 7.1. 01. 05	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata			3500 unit	500.000.000	3500 unit	500.000.000	3500 unit	500.000.000	3500 unit	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota	
		2.1 7.0 7.1. 01. 08	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi			150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota	
		2.1 7.0 8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	50	0	327.600.000	20 UKM	1.347.850.000	40 UKM	14.094.139.692	60 UKM	17.525.756.486	60 UKM	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 8.1. 01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	409	0	327.600.000	455 UKM	1.347.850.000	455 UKM	14.094.139.692	455 UKM	17.525.756.486	1365 ukm	BID. KOPERASI	
		2.1 7.0 8.1. 01. 01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	602	50	327.600.000	40 UKM	863.260.000	40 UKM	13.561.090.692	40 UKM	16.939.402.586	120 UKM	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 8.1. 01. 02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (258 UKM), Syarat Peserta UKM yang Sudah Punya Hubungan Kerja Dengan Pihak Lain	220	0	0	258 UKM	484.590.000	258 UKM	533.049.000	258 UKM	586.353.900	774 UKM	BID. KOPERASI	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			520	1.248.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1 7.0 05. 1.0 1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah			500	1.248.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1 7.0 05. 1.0 1.0 01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			500	1.248.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran 5: Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan			Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	1,17	1,16			1,15		1,15		1,15		1	
		3.3 0.0 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	18,47	0,17	967.510.100	16%	1.245.000.000	0,14	1.305.500.000	0,12	1.398.000.000	12%	Bid Perd	
				Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)	92,27			85%		0,9		0,92		92	Bid PKPB	
		3.3 0.0 4.1. 01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)	100%	1	356.893.300	100%	275.500.000	100%	300.500.000	100%	335.000.000	100	Bid Perd	
		3.3 0.0 4.1. 01. 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0	2400 laporan	356.893.300	2400 laporan	140.000.000	2400 laporan	165.000.000	2400 laporan	185.000.000	2400 laporan	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 4.1. 01. 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0	0	0	480 laporan	135.500.000	480 laporan	135.500.000	480 laporan	150.000.000	480 laporan	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 4.1. 02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapakting yang di pantau	73	80%	610.616.800	80%	719.500.000	80	755.000.000	85	813.000.000	85	Bid Perd	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.3 0.0 4.1. 02. 01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0	12 laporan	524.025.800	12 lap	429.500.000	15 lap	465.000.000	15 lap	487.500.000	36 lap	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 4.1. 02. 02	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	10 Laporan	86.591.000	14 lap	290.000.000	15 lap	290.000.000	16 lap	325.500.000	48 lap	Bid Perd	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 4.1. 03	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	0	0	0	10 laporan	250.000.000	10 laporan	250.000.000	10 laporan	250.000.000	30 laporan	Bid PKPB	
		3.3 0.0 4.1. 03. 03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk Bersubsidi dengan RealisasiMinimal 90%	0	0	0	5 laporan	200.000.000	5 laporan	200.000.000	5 laporan	200.000.000	15 Laporan	Bid PKPB	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 4.1. 03. 04	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0	0	0	5 laporan	50.000.000	5 laporan	50.000.000	5 laporan	50.000.000	15 Laporan	Bid PKPB	10 kab/ Kota
		3.3 0.0 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	0	0	0	10	500.000.000	50	800.000.000	100	900.000.000	100	Bid Perd	
		3.3 0.0 3.1 01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi, FGD)	0	0	0	6 kegiatan	500.000.000	7 kegiatan	800.000.000	10 kegiatan	900.000.000	15 kegiatan	Bid Perd	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)	
						2023		2024		2025		2026					
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		3.3 0.0 3.1 01. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	0	0	3 unit	500.000.000	3 unit	800.000.000	2 unit	900.000.000	15 laporan	Bid Perd	10 kab/ Kota	
Tujuan 3 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,1	78,25		78,50	40.502.800.000	79,3	44.423.428.428	80,01	40.261.991.297	80,01	SEKRETA RIAT		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	84,6		85,00		85,5		86		86,00	SEKRETA RIAT		
	Sasaran 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop				Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	72,8	75		75,5		77,5		80		80		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	88,01	85		85,00		85,5		86		86,00		
				Galeri UKM (%)	30	0		100		0		0		100	SEKRETA RIAT		
		2.1 7.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88,5	64.257.293.690	88,5	34.000.000.000	88,8	36.993.138.428	89	32.523.465.536		SEKRETA RIAT		
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	0	100		100		100		100		100			
		2.1 7.0 1.1. 01. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	25	29	1.424.495.600	29	1.566.945.160	29	1.645.292.418	29	1.645.292.418		SEKRETA RIAT		
		2.1 7.0 1.1. 01. 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	859.696.100	6	731.715.710	6	768.301.496	6	768.301.496	18	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota	
		2.1 7.0 1.1. 01. 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	-	5	148.500.000	5	155.925.000	5	155.925.000	15	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 01. 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	-	4	65.450.000	4	68.722.500	4	68.722.500	12	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 01. 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11	564.799.500	11	446.379.450	11	468.698.423	11	468.698.423	33	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 01. 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-	3	174.900.000	3	183.645.000	3	183.645.000	9	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	70	80	17.022.372.350	75 Dok	16.977.480.000	75 Dok	17.048.580.350	75 Dok	17.048.580.350	225 dok	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 02. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	80	16.071.100.350	75 orang	16.050.000.000	75 orang	16.071.100.350	75 orang	16.071.100.350	75	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 02. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	25	422.280.000	12 dok	398.360.000	12 dok	398.360.000	12 dok	398.360.000	36	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 02. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 02. 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	255.192.000	2	215.200.000	2	215.200.000	2	215.200.000	6	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 02. 06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3	203.120.000	3	173.520.000	3	223.520.000	3	223.520.000	9	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 02. 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14	70.680.000	14	75.400.000	14	75.400.000	14	75.400.000	42	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 02. 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah (SIMDA BARANG, SIKAP, RKMBD, daftar pemeliharaan, laporan rekonsiliasi barang (2) dan laporan penatausahaan		0	0	18	245.800.000	18	245.800.000	18	245.800.000	54	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 03. 01	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3		
		2.1 7.0 1.1. 03. 02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
		2.1 7.0 1.1. 03. 05	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	4	67.200.000	4	67.200.000	4	67.200.000	12	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 03. 06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	16	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	48	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 03. 07	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	2	63.600.000	2	63.600.000	2	63.600.000	6	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	31	60	362.961.000	189	2.149.005.000	189	2.413.879.000	189	2.013.170.000	567	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 05.	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	-	4	224.800.000	4	63.600.000	4	63.600.000	3	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		01														
		2.1 7.0 1.1. 05. 02	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3	362.961.000	3	286.335.000	3	350.709.000	0	-	618	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 05. 03	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	-	3	755.950.000	3	1.056.450.000	3	1.006.450.000	9	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 05. 04	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0	-	4	61.200.000	4	61.200.000	4	61.200.000	3	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 05. 05	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	4	158.640.000	4	219.840.000	4	219.840.000	6	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 05. 09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	1.674.530.000	30	662.080.000	35	662.080.000	40	662.080.000	105	SEKRETA RIAT	10 kab/ Kota
		2.1 7.0 1.1. 06. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	1.356.176.690	12	3.352.630.540	12	3.196.391.800	12	3.196.391.800	36	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 06. 01	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	10	75.020.000	10	50.020.000	10	50.020.000	15	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 02	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	768.525.100	4	171.957.400	4	171.957.400	4	171.957.400	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 03	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	4	53.660.000	4	20.000.000	4	20.000.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 06. 04	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9	152.627.400	5	314.562.600	5	314.562.600	5	314.562.600	15	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 05	subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5	411.753.790	12	581.125.140	12	643.546.400	12	643.546.400	36	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 06	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4	23.270.400	12	23.270.400	12	23.270.400	12	23.270.400	12	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 08	subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0	0	5	59.410.000	5	59.410.000	5	59.410.000	15	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 09	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	12	1.833.625.000	12	1.813.625.000	12	1.813.625.000	36	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 10	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	4	190.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 11	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3		
		2.1 7.0 1.1. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	25	34.524.640.330	100	1.850.703.400	100	4.601.496.000	100	339.056.000	300	SEKRETA RIAT	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target (7)	(Rp) (8)	Target (9)	(Rp) (10)	Target (11)	(Rp) (12)	Target (13)	(Rp) (14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 07. 01	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	492.610.000	6	500.000.000	6	2.262.440.000	0	-	12	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 05	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7	2.248.958.200	3	100.000.000	3	2.000.000.000	1	100.000.000	7	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 06	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34	501.624.030	61	833.435.400	4	150.000.000	2	50.000.000	67	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 08	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0	0	5	205.000.000	4	50.000.000	4	49.500.000	13	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 09	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	31.281.448.100	1	500.000	0	500.000	0	500.000	1	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 10	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1	119.056.000	1	89.056.000	1	89.056.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 11	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1	92.712.000	1	49.500.000	1	50.000.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda

		2.1 7.0 1.1. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	8.415.264.920	12	4.829.381.500	12	5.013.644.460	12	5.207.120.568	36	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 08. 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	4.722.300	12	4.722.300	12	4.722.300	12	4.722.300	36	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 08. 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	876.699.000	36	1.139.400.000	36	1.139.400.000	36	1.139.400.000	108	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 08. 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	7.533.843.620	12	3.685.259.200	12	3.869.522.160	12	4.062.998.268	36	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		12	1.151.382.800	200	3.028.054.400	200	2.828.054.400	200	2.828.054.400	600	SEKRETA RIAT	
		2.1 7.0 1.1. 09. 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		25	455.153.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	24	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	16	437.340.400	16	437.340.400	16	437.340.400	48	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	105	238.960.000	105	188.960.000	105	188.960.000	315	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 07	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		0	0	160	171.500.000	103	171.500.000	103	171.500.000	366	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0	0	1	49.920.000	1	49.920.000	1	49.920.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	696.229.800	10	1.335.600.000	10	1.335.600.000	10	1.335.600.000	30	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20	0	3	661.438.000	3	511.438.000	3	511.438.000	9	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 09. 12	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		0	0	1	93.296.000	1	93.296.000	1	93.296.000	3	SEKRETA RIAT	Kota Samarinda
	Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)			Skor Kepuasan Masyarakat	95,44	95,5	95,6			95,7		96		96		
		3.3 0.0 6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	72,22	0	0	73	1.797.200.000	74	1.619.710.000	75	2.061.474.239	75	UPTD.BPS MB	
-	-	-	-	mutu pelayanan BPSMB	85%	0	-	(A) 82 %		(A) 83 %		(A) 84 %		(A) 84 %	UPTD.BPS MB	
		3.3 0.0 6.1. 02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan	0,06	0	5.537.639.605	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.797.200.000	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.619.710.000	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	2.061.474.239	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	UPTD.BPS MB	
				jumlah laporan mutu akreditasi	11	0		11		12		12		12	UPTD.BPS MB	
				jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	10	0		10		12		14		14	UPTD.BPS MB	
				persentase capaian penerbitan sertifikat layanan						100		100			UPTD.BPS MB	
		3.3 0.0 6.1. 02. 01	Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4	3	295.829.335		133.000.000	6	123.800.000	6	191.180.000	6	UPTD.BPS MB	10 Kab/Kota
		3.3 0.0 6.1. 02. 02	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60	60	2.820.149.120		528.000.000	180	353.000.000	195	508.800.000	195	UPTD.BPS MB	10 Kab/Kota
		3.3 0.0 6.1. 02. 03	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	1	327.981.700		347.100.000	1	414.310.000	1	510.741.000	1	UPTD.BPS MB	10 Kab/Kota
		3.3 0.0 6.1.	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215	2215	2.093.679.450		789.100.000	2600	728.600.000	2800	850.753.239	7.800	UPTD.BPS MB	10 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		02.04														
		3.3.0.0.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88	3.020.087.010	88,5	3.002.800.000	88,8	3.680.290.000	89	3.738.525.761	89	UPTD.BPS MB	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	90	80		90	90	100		100		
		3.3.0.0.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		100	445.540.000	13	88.540.000	13	97.540.000	13	97.540.000	39	UPTD.BPS MB	
		3.3.0.0.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		26	445.540.000	13	88.540.000	13	97.540.000	13	97.540.000	39	UPTD.BPS MB	10 Kab/Kota
		3.3.0.0.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	10	10	104.100.000	20	206.000.000	20	227.000.000	20	228.000.000	60	UPTD.BPS MB	
		3.3.0.0.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0		1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	3	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3.0.0.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	104.100.000	20	180.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	60	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3.0.0.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	159.817.035	7	595.414.320	7	624.327.632	7	629.762.275	21	UPTD.BPS MB	
		3.3.0.0.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10	10.003.900	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	30	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3.0.0.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	61.092.735	4	43.500.000	4	61.000.000	4	65.000.000	12	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3.0.0.1.1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24	40.200.000	24	57.000.000	24	58.200.000	24	59.400.000	72	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		06.04														da
		3.3 0.0 1.1. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		11	46.581.200	11	46.581.200	11	46.581.200	11	46.581.200	33	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	1.939.200	12	2.133.120	12	2.346.432	12	2.581.075	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	0	4	19.200.000	4	19.200.000	4	19.200.000	12	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	14	415.000.000	14	425.000.000	14	425.000.000	42	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		0	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	UPTD.BPS MB	
		3.3 0.0 1.1. 04. 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 04. 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 04. 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 04. 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 04.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target (7)	(Rp) (8)	Target (9)	(Rp) (10)	Target (11)	(Rp) (12)	Target (13)	(Rp) (14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		07														
		3.3 0.0 1.1. 07 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53	23	139.500.295	10	70.000.000	11	580.000.000	10	500.000.000	31	UPTD.BPS MB	
		3.3 0.0 1.1. 07. 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	-	0	-	1	500.000.000	1	400.000.000	1	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		23	139.500.295	10	70.000.000	10	80.000.000	10	100.000.000	30	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	1.783.964.280	38	1.690.631.680	38	1.773.022.368	38	1.867.123.486	114	UPTD.BPS MB	
		3.3 0.0 1.1. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	8.336.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		15	179.996.600	14	189.000.000	14	198.450.000	14	208.372.500	42	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1.595.631.680	12	1.491.631.680	12	1.563.572.368	12	1.646.750.986	36	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		3.3 0.0 1.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		12	387.165.400	58	252.214.000	58	278.400.000	58	316.100.000	174	UPTD.BPS MB	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.3 0.0 1.1. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	79.633.300	4	75.000.000	4	82.500.000	4	90.750.000	12	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51	170.912.700	50	135.000.000	50	148.500.000	50	163.350.000	150	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
		3.3 0.0 1.1. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	136.619.400	4	42.214.000	4	47.400.000	4	62.000.000	12	UPTD.BPS MB	Kota Samarinda
			TOTAL BPSMB				8.557.726.615		4.800.000.000		5.300.000.000		5.800.000.000			
			RANCANGAN PAGU BPSMB						4.800.000.000		5.300.000.000		5.800.000.000			
			SELISIH						-		-		0			
		2.1 7.0 5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2,03%	300	1.639.670.000	2,34%	1.700.000.000	5,0%	1.850.000.000	8%	2.000.000.000	7,81%	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 5.1. 01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan	570 orang	300	1.639.670.000	660 orang	1.700.000.000	1400 orang	1.850.000.000	2200 orang	2.000.000.000	290 Koperasi	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 5.1. 01. 01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	570 orang	240	1.639.670.000	660 orang	1.700.000.000	1400 orang	1.850.000.000	2200 orang	2.000.000.000	2200 orang	UPTD PELKOP	10 kab/kota

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)			Skor Kepuasan Masyarakat	0	85		86		87		88		88		
		2.1 7.0 1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	90	2.906.160.500	88,5	3.500.000.000	88,8	3.750.000.000	89	4.000.000.000	89	UPTD PELKOP	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	90	80	90	100						
		2.1 7.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	12 Dokumen	100	250.200.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	93.000.000	12 bulan	95.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12	250.200.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	93.000.000	12 bulan	95.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	12 orang	25	67.080.000	20 orang	145.000.000	20 orang	155.000.000	20 orang	165.000.000	12 bulan	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	-	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	102	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	67.080.000	10	85.000.000	12	90.000.000	15	95.000.000	37	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dok	12	1.409.255.800	12 Dok	492.000.000	12 Dok	529.000.000	12 Dok	563.200.000	36	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	21.517.700	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0		70	70.000.000	75	75.000.000	80	80.000.000	225	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0		12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	7	1.282.660.900	12	25.000.000	12	27.000.000	12	29.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	4	103.138.000	12	40.000.000	12	43.900.000	12	45.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	0		25	200.000.000	30	210.000.000	35	220.000.000	90	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12	1.939.200	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	0		24	100.000.000	24	110.000.000	24	120.000.000	72	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		0	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1. 04. 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 04. 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 04. 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 04. 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 04. 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	25	319.318.400	12 unit	400.000.000	12 unit	452.000.000	12 unit	505.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0		1	150.000.000	1	152.000.000	1	155.000.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	21	319.318.400	6	250.000.000	7	300.000.000	9	350.000.000	22	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	205.405.600	12 keg	1.470.000.000	12 keg	1.636.000.000	12 keg	1.602.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	400	4.000.000	50	5.000.000	60	6.000.000	60	7.000.000	170	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12	201.405.600	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 08. 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	0	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16)	Lokasi (17)
						2023		2024		2025		2026				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.1 7.0 1.1. 08. 05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	12	1.200.000.000	12	1.350.000.000	12	1.300.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 unit	12	654.900.700	18 unit	803.000.000	18 unit	785.000.000	18 unit	969.800.000	54	UPTD PELKOP	
		2.1 7.0 1.1. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan	0	0	1 Unit	15.000.000	1 Unit	17.000.000	1 Unit	19.000.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	3	70.009.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	34.000.000	2 Unit	38.000.000	6	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 bulan	0	0	15 Unit	25.000.000	15 Unit	27.000.000	15 Unit	30.000.000	45	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	80	75.158.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	37.000.000	12 Bulan	38.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	2	509.733.700	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	420.000.000	12 Bulan	500.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
		2.1 7.0 1.1. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	0		1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	344.800.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samarinda
				TOTAL USULAN PAGU PELKOP			4.545.830.500		5.200.000.000		5.600.000.000		6.000.000.000			
				TOTAL USULAN PAGU PELKOP					5.200.000.000		5.600.000.000		6.000.000.000			
Tota Rancangan Pagu I Dinas dan UPTD									64.000.000.000		95.900.000.000		97.800.000.000			

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi dana realisasi anggaran, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana capaian sasaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini disajikan indikator-indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2024-2026, meliputi 18 Program yang selaras dengan RPD 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	3,58	6	6	6	6
Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	6,84	10	10,43	11	11
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)	4,76	5,20	5,56	5,92	5,92
Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5%	5%	0,1	0,15	15%
Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	17,04%	18,69%	0,1902	0,1958	19,58%
Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	18,83 %	20,00 %	22	25	25,00
Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	534,53	566,60	600,601	636,636	636,64
Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	64 jenis produk	67 jenis produk	70 Jenis produk	73 Jenis produk	73 Jenis
Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	100	100	100	100	100
persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100	100	100	100	100
persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	70%	80%	0,85	0,9	90

INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	50%	75%	0,9	1	100%
Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)	76,09	77	79	80	80
Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	0	2	6	7	6
Pertumbuhan Omzet UKM	5,60	5,80	6,3	6,8	6,8
Pertumbuhan Omzet Koperasi	16%	19,00	21	23	23,0
Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	15,29%	31%	34,55%	35,53%	35,53%
Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	0	34%	0,66	1	100%
Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	0,91	5,00	10	15	15,00
Jumlah UKM Potensial Ekspor	50	20 UKM	40 UKM	60 UKM	60 UKM
Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	1,17	1,15	1,15	1,15	1
Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	18,47	16%	0,14	0,12	12%
Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)	92,27	85%	0,9	0,92	92
Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	0	10	50	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,1	78,50	79,3	80,01	80,01
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	85,00	85,5	86	86,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	72,8	75,5	77,5	80	80
Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	88,01	85,00	85,5	86	86,00
Galeri UKM (%)	30	100	0	0	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88,5	88,8	89	89
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	72,22	73	74	75	75
mutu pelayanan BPSMB	85%	(A) 82 %	(A) 83 %	(A) 84 %	(A) 84 %
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88,5	88,8	89	89
Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2,03%	2,34%	5,0%	8%	7,81%
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88,5	88,8	89	89

**TABEL 21 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)RPD TAHUN 2024 – 2026**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,588	39	39	40	40	40
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	77,382	75	75	75	75	75
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	55,71	55,73	55,75	55,77	55,80	55,80
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	72,222	72	73	74	75	75
4	Tertib Usaha	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,668	76	85	90	92	92
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	76,09	75	77	79	80	80
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	20,702	18	17	16	15	15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	111,56	115	117	118	120	120
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	23,611	24,5	25	25,5	26	26

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim Tahun 2024 sampai Tahun 2026 ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Lampiran

Tabel 22. Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
Tujuan 1 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	Laju Pertumbuhan = [(Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal]x100
Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara = (Nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara / PDRB) * 100
Tujuan 2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	nilai ekspor nonmigas dan non batubara/ total ekspor * 100
Sasaran 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	Nilai ekspor pada tahun berjalan bersumber data BPS
sasaran 3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	Indeks Keberdayaan Konsumen (Consumer Empowerment Index). Indeks Keberdayaan Konsumen adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana konsumen memiliki kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya untuk membuat keputusan yang cerdas dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumsi mereka. di ukur oleh lembaga dari kementerian perdagangan / pihak ketiga
TUJUAN 3 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi dan UKM = [(Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sekarang - Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya) / Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya] * 100
	Inflasi pangan bergejolak (%)	inflasi volatil food sumber data dari BPS

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
Sasaran 4 : Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet UKM	Pertumbuhan omzet = [(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100
	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Pertumbuhan omzet = [(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100
Sasaran5 : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	$KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} Sn}{P}$
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel danmemiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	SAKIP melibatkan berbagai aspek dan faktor yang relevan, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Tujuan utama dari SAKIP adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah kepada publik.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi atau pelayanan yang diberikan dengan : 1. survei yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dinilai. 2. Pengumpulan Data 3. skoring dan analisis data
Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	Perhitungan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	Melakukan survey dengan mitra Sektor Indagkop
	Galeri UKM (%)	perhitungan fisik dari pembangunan Gedung Galeri yang sampai dengan tahun 2022 sebesar 30%
Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat	perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan
Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	Skor Kepuasan Masyarakat	perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan

Tabel 23. Formula Perhitungan Program Indikator

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)	= [(PDRB tahun ini - PDRB tahun sebelumnya) / PDRB tahun sebelumnya] * 100
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	= jumlah ijin yg dikendalikan / jumlah keseluruhan ijin x 100
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	rumus perhitungan : jumlah industri tahun N di SIINas / jumlah industri total terdata SIINAS sampai dengan tahun N x 100 % . Tahun 2022 : 60 / 352 x 100 % = 17,04. Tahun 2023 : 80 / 432 x 100 % = 18,51. Tahun 2024 : 100 / 532 x 100 % = 18,69. Tahun 2025 : 125 / 657 x 100 % = 19,02. Tahun 2026 = 160 / 817 x 100 % = 19,58
Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	jumlah produk baru dan atau jumlah negara tujuan baru
Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	= Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1x24 jam) / Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar
	persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	= jumlah perijinan / jumlah permohonan perijinan x 100%
	persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	jumlah pelaku yang taat peraturan dibagi total pelaku yang dilakukan pengawasan dikali 100%

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	<p>Disparitas Harga = [(Harga Barang komoditi di pasar induk - Harga rata-rata Barang kab/kota) / Harga Barang pasar induk] * 100</p> <p>Dalam rumus di atas, Harga Barang Pokok mengacu pada harga rata-rata atau harga tertentu dari barang pokok yang diamati. Harga Barang Penting adalah harga rata-rata atau harga tertentu dari barang penting yang menjadi perbandingan.</p>
	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)	= Realisasi Penyaluran pupuk / RDKK(rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	awal tahun 2024 berupa kajian, tahun 2025 - 2026 lembaga food station awal tahun 2024 kajian sebesar 10 %
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	<p>= jumlah produk UMKM binaan yang masuk pasar dibagi jumlah total produk UMKM yang dibina X 100%</p> <p>Produk Daerah yg masuk pasar dalam negeri tahun 2023 = 60%, Tahun 2024 = 75%, tahun 2025 = 90%, tahun 2026 = 100%</p> <p>istimasi Produk UMKM yang didampingi pertahun 15 jenis produk diakhir tahun ada 39 Jenis Produk UMKM</p>
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)	= Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan / Jumlah barang beredar yang diawasi


Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	jumlah koperasi yang masuk katagori sehat adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT (rapat anggota Tahunan rumus = jumlah koperasi provinsi yang RAT dibagi Jumlah Koperasi diawasi dan menindaklanjuti X 100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	= jumlah koperasi modern provinsi dibagi total koperasi provinsi yang didamping nuju kop modern X 100%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	= jumlah UKM Digital / jumlah UKM yang ada x 100%
Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	Jumlah UKM Potensial Ekspor
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	= Jumlah sampel yang sesuai ketentuan / Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun
-	mutu pelayanan BPSMB	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	=jumlah Anggota kop prov dan UKM yg ikut pelatihan dibagi anggota koperasi aktif dan UKM x 100%

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009